

PEMKOT SALATIGA SALURKAN HIBAH RP 1,4 MILIAR KEPADA 8 ORMAS



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/04/20250423140434-hibah-ormas-salatiga.jpg?quality=60>

Isi Berita:

Esposin, SALATIGA – Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga melalui Bakesbangpol Kota Salatiga memberikan total hibah sebesar Rp 1,4 Miliar kepada 8 Ormas terpilih di Kota Salatiga dari berbagai bidang urusan. Pemberian hibah itu dilakukan secara simbolis di Ruang Mini Teater Gedung DPRD Kota Salatiga, Selasa (22/4/2025).

Wali Kota Salatiga Robby Hernawan mengatakan, hibah diberikan melalui hirarki prosedur dimana ormas menyampaikan proposal kepada Wali Kota Salatiga untuk didisposisikan kepada Bappeda dan selanjutnya ditindaklanjuti tim dari Bakesbangpol terkait pelaksanaan verifikasi serta monitoring dan evaluasi atas kajian kelayakan. Rekomendasi dari tim akan disampaikan kepada TAPD.

”Pada tahun 2025 didapat 22 ormas yang direkomendasikan, dengan menyesuaikan postur APBD Kota Salatiga diambil 8 ormas yaitu Korpri, FKUB, PMI, Forum Pembauran Kebangsaan, MUI, PD Muhammadiyah, Pincab NU, dan Koalisi Perempuan Indonesia,” kata Robby, Selasa (22/4/2025).

Robby menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Salatiga mengapresiasi peran ormas terhadap kerukunan dan kondusivitas kota. “Terima kasih, semoga tahun-tahun mendatang bisa lebih banyak ormas yang menerima hibah dari pemerintah. Tiga hal

yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan hibah ormas yang bersumber dari APBD adalah tertib administrasi, tertib keuangan, dan tertib waktu,” jelas Robby.

Pihaknya memastikan penyerahan hibah telah melalui proses yang panjang dan telah sesuai regulasi. Pemilihan penerima hibah di berbagai bidang diharapkan dapat meningkatkan sasaran dan program pemerintah dari bidang-bidang terpilih.

”Kepada Bakesbangpol, berikan pendampingan hibah ini, jangan sampai hibah dengan tujuan baik ini menimbulkan masalah karena tidak sesuai prosedur atau regulasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, menyampaikan bahwa membangun kebersamaan dengan sesama itu sulit, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan dapat terjalin kebersamaan yang bermanfaat.

”Semoga kegiatan seperti ini terus terlaksana. Ormas membantu pemerintah dengan membangun partisipasi masyarakat melalui program kegiatannya, yang dilakukan pemerintah hanya memberikan stimulasi. Terima kasih atas kebersamaan yang terjalin. Pemerintah itu terbatas, dengan saling melengkapi pembangunan akan terlaksana dengan baik,” kata Dance.

Sebagai informasi, rincian jumlah pemberian hibah adalah sebagai berikut, KORPRI menerima hibah sebesar Rp150 juta, FKUB menerima hibah sebesar Rp200 juta, PMI menerima hibah sebesar Rp300 juta, Forum Pembauran Kebangsaan menerima hibah sebesar Rp100 juta, MUI menerima hibah sebesar Rp75 juta, PD Muhammadiyah menerima hibah sebesar Rp 105 juta, Pincab NU menerima hibah sebesar Rp360 juta, dan Koalisi Perempuan Indonesia menerima hibah sebesar Rp10 juta, dengan total hibah sebesar Rp1,4 Miliar. (Hawin Alaina)

Sumber Berita:

1. <https://regional.espos.id/pemkot-salatiga-salurkan-hibah-rp-14-miliar-kepada-8-ormas-2086691>, “Pemkot Salatiga Salurkan Hibah Rp 1,4 Miliar kepada 8 Ormas”, tanggal 23 April 2025.
2. <https://www.harianmerapi.com/news/4015011804/8-ormas-di-salatiga-terima-dana-hibah-rp14-miliar-ini-nama-dan-jumlah-uangnya>, “8 Ormas di Salatiga Terima Dana Hibah Rp1,4 Miliar, Ini Nama dan Jumlah Uangnya”, tanggal 23 April 2025.
3. <https://harianmuria.com/news/umum/pemkot-salatiga-salurkan-hibah-rp14-miliar-segini-nominal-yang-diterima-8-ormas/>, “Pemkot Salatiga Salurkan Hibah Rp1,4 Miliar, Segini Nominal yang Diterima 8 Ormas”, tanggal 23 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota Salatiga memberikan hibah dengan total nilai Rp 1,4 Miliar kepada 8 Ormas dari berbagai bidang di Kota Salatiga. Ormas yang menerima hibah antara lain Korpri, FKUB, PMI, Forum Pembauran Kebangsaan, MUI, PD Muhammadiyah, Pincab NU, dan Koalisi Perempuan Indonesia. Wali Kota Salatiga Robby Hernawan menyatakan bahwa penyerahan hibah telah melalui proses yang panjang dan telah sesuai regulasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - 2) Hibah dari Pemerintah Daerah.
 - c. Pasal 3 menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 - d. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah;
 - b) Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c) Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang

didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi